



Pondasi Kebijakan Pembangunan IKN dalam Mencapai Indonesia Emas 2045

Ono Rusyono

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Indonesia

Email: onozaidan4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggali peran pembangunan IKN dalam menumbuh kembangkan pengembangan dan kemajuan di sektor ekonomi, pembangunan dan sumber daya manusia. Pengembangan sektor tersebut harus ditopang dengan regulasi kebijakan yang kuat serta anggaran dana yang memadai, pembangunan di segala sektor dan dilaksanakan secara merata di tanah air yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Dalam penelitian ini, ketiga sektor tersebut menjadi kunci dibangunnya pembangunan IKN yang baru dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis literasi yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, berita online dan cetak, dokumen, dan literatur lainnya, sebagai sumber data utama dalam menganalisis pilar pembangunan IKN. Metode ini sering digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau historis melalui interpretasi terhadap teks dan konteksnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa pondasi pembangunan dan pemerataan yang diinterpretasikan dengan pelaksanaan pembangunan IKN menunjukkan kesesuaian sistem pembangunan yang telah direncanakan, pertama pemerintah telah membuat dan mengesahkan regulasi administrasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai landasan hukum dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan, kedua, upaya pemerintah dalam melaksanakan strategi efisiensi dan efektivitas anggaran untuk dialokasikan pada pendanaan pembangunan dan program-program prioritas. Ketiga, program-program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan rendahnya pembangunan sumber daya manusia telah membantu lebih banyak kebutuhan masyarakat sekaligus jawaban atas peran dan tanggungjawab pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan indek pembangunan manusia.

Kata Kunci: Pondasi, Kebijakan, Pembangunan, IKN

Abstract

This research explores the role of IKN development in fostering development and progress in the economic, development and human resources sectors. The development of the sector must be supported by strong policy regulations and adequate budgets, development in all sectors and implemented equally in the country based on the principles of justice and wisdom. In this study, the three sectors are the key to building a new IKN in achieving a Golden Indonesia in 2045. This research uses a literacy-based qualitative method, which is a research approach that uses written sources, such as books, scientific articles, online and print news, documents, and other literature, as the main data source in analyzing the pillars of IKN development. This method is often used to understand social, cultural, or historical phenomena through the interpretation of the text and its context. This research results that the foundation of development and equity interpreted by the implementation of IKN development shows the suitability of the planned development system, first, the government has made and ratified administrative regulations for infrastructure and human resource development as a legal basis in planning and implementing development, second, the government's efforts in implementing budget efficiency and effectiveness strategies to be allocated on development funding and priority programs. Third, government programs to reduce poverty rates and low human resource development have helped more community needs as well as an answer to the government's role and responsibility in alleviating poverty and increasing the human development index.

Keywords: Foundation, Policy, Development, IKN

PENDAHULUAN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah Indonesia saat ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan dan pemerataan kawasan dalam upaya memperbaiki tata kelola baru untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial dan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Amal & Sulistyawan, 2022; Hafiz & Kurniawan, 2020; Hasan & Haeran, 2023; Muhlashin, 2023; Pribadi & Utomo, 2021). Mengkaji perpindahan Ibu Kota negara-negara di dunia sudah banyak contohnya dan telah memperoleh keberhasilan, seperti di negara Australia semula di Sydney berpindah ke Kota Canberra dan di negara Brasil tahun 1970 dari Ibu Kota Rio De Janeiro berpindah ke Kota Brasilia. Alasan dan Motivasi Pemindahan Ibu Kota Negara Brasil dari kota Rio De Janeiro ke Kota Brasilia mencakup banyak faktor yaitu untuk memperbaharui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota modern abad 21; Mengintegrasikan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di tengah wilayah negara; Membangun interkoneksi antar wilayah dan memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia; Ibu kota Brasilia sebelumnya berlokasi di pantai Atlantik, sebagai konsentrasi ekonomi berorientasi ekspor, dengan simbol dominasi kolonial Portugis. Perkembangan Saat Ini di Brasilia, Jumlah Penduduk 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan, sekitar 136 ribu jiwa (1960); GDP \$ 51.715.862 (2015) atau GDP per kapita \$15.506,38 (2012). Sebagaimana yang disampaikan Ruben Barbosa Duta Besar Negara Brasil di Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan utama dari pemindahan ibu kota Brasil pada saat itu adalah pemerataan ekonomi, pemerataan sebaran penduduk, dan membangun pada saat itu menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Brasil. pemindahan ibu kota ke Brasilia di Negara Brasil mengalami dampak yang positif dan dinilai berhasil memicu pertumbuhan di sekitar Ibu Kota Baru dan berakibat pada tumbuh suburnya industri dan pariwisata (Bird & Straub, 2014, 2020; Sun et al., 2024).

Permasalahan pembangunan ekonomi nasional yang dialami negara Brasil dengan menggunakan metode atau cara memindahkan ibu kota dari Rio De Janeiro ke Kota Brasilia tahun 1970an ketika kita melihatnya, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan yang didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan dan pembangunan nasional yang mendesak pemerintah untuk mengatasi semangat pembangunan pada saat ini. Ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi nasional, sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa; Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional; Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa Terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur; Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi: dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat; Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta; Ancaman bahaya Banjir, Gempa Bumi, dan Tanah Turun di Jakarta. Sebagaimana disampaikan presiden Joko Widodo 2019-2024 perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan dan aparatur pemerintahan akan tetapi lebih dari itu untuk pemerataan pembangunan dan menciptakan tatanan pemerintahan serta budaya kerja baru. Pemerintah kemudian mengajukan proposal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada DPR dan memperoleh dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sebesar 90 persen dukungan suara anggota DPR RI (Farida, 2021; Kurnia, 2020; Manan & Suprayitno, 2020; Nasriyah & Aji, 2022; Widjaja & Mardanugraha, 2015).

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan Timur didasarkan pada beberapa hal pertimbangan sebagai berikut yaitu Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah; Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda; Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara; Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan; Lokasi aman dan minim ancaman bencana; Lahan luas, berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan; Infrastruktur utama: jalan tol Balikpapan Samarinda dan trans Kalimantan; Bandara di Balikpapan dan Samarinda; Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda; Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai; Berada di jalur ALKI II (Selat Makassar). Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan

pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Selama ini, 58 persen pertumbuhan ekonomi (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu berpusat di Jawa. Selain itu, pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Pembangunan yang sedang dilaksanakan memuat berbagai prinsip-prinsip utama dalam pembangunan IKN yaitu Mendesain Sesuai Kondisi Alam, Bhinneka Tunggal Ika, Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses, Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses, Aman dan Terjangkau, Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi, Peluang Ekonomi untuk Semua.

Lokasi Ibu Kota baru yang dipilih merupakan wilayah yang mencakup sebagian besar wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan bagian dari strategi untuk pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, IKN juga membantu kondisi geografis pulau Jawa dan Jakarta yang telah mengalami tekanan cukup besar terhadap daya dukung lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya (sustainabilitasnya). langkah-langkah pemerataan pembangunan sebenarnya telah dilakukan selama ini seperti pembangunan Tol di Sumatera, jalan kereta di Sulawesi, jalan dan jembatan di Papua, serta pembangunan pelabuhan dan airport di berbagai bagian atau wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah republik Indonesia atas pembangunan IKN dilanjutkan Presiden Indonesia ke 8 Prabowo Subianto yang ditandai dengan pengangkatan Basuki Hadi Mulyono menteri PUPR yang membidangi pembangunan infrastruktur nasional dan pembangunan IKN di era Presiden Indonesia ke 7 Joko Widodo dilantik sebagai kepala otorita IKN Di era Presiden ke 8 Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Prabowo meminta Kepala Otorita IKN yang baru untuk merampungkan kebutuhan pembangunan gedung dan kantor pemerintahan untuk PLegislatif dan Yudikatif selesai pada tahun 2028. Para menteri dan wakil menteri baru serta badan dan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang memiliki keterkaitan langsung dengan Pembangunan IKN berkomitmen bukan hanya pada program-program baru yang digagas oleh pemerintah baru tetapi juga mendukung sepenuhnya keberlanjutan pembangunan IKN sebagaimana visi Astacita Prabowo-Gibran.

Pelaksanaan pembangunan IKN di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto terus menjadi prioritas pekerjaan pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan nasional yang dinilai suksesnya pembangunan IKN sukses pula pembangunan ekonomi nasional secara merata dan adil. Keberhasilan pembangunan IKN dapat menjadi salah satu bagian atas terbukanya peluang ekonomi nasional menjadi negara maju dan mandiri. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah populasi yang terbesar ke empat di dunia serta memiliki letak geografis yang strategis untuk jalur kerjasama dan perdagangan antar negara-negara di dunia sehingga dengan pembangunan IKN dapat membuka akses serta peluang pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata yang dapat mendorong pembangunan nasional yang lebih cepat dan terarah dalam rangka proyeksi Indonesia emas tahun 2045.

Beberapa penelitian telah membahas pemindahan ibu kota dari berbagai perspektif. Riris Katharina (2021) dalam kajiannya mengevaluasi keberlanjutan pemindahan IKN di masa pandemi, dengan fokus pada aspek politik dan administrasi. Sementara itu, kajian dari Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (2024) menyoroti aspek anggaran dan strategi pembangunan IKN. Penelitian lain oleh Bappenas (2024) mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dan pengembangan sektor industri digital dalam pembangunan IKN. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada aspek teknis, anggaran, atau partisipasi

masyarakat, tanpa menyentuh fondasi kebijakan yang melandasi pembangunan IKN secara holistik. Meskipun telah banyak kajian mengenai pemindahan IKN, masih terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu kurangnya analisis mendalam mengenai pondasi kebijakan yang menjadi dasar pembangunan IKN, khususnya dalam kaitannya dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi pada aspek tertentu, seperti infrastruktur, anggaran, atau dampak sosial, tanpa mengintegrasikan ketiga pilar utama pembangunan IKN, yaitu regulasi kebijakan, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta pemerataan dan efisiensi anggaran.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis integrasi tiga pilar kebijakan pembangunan IKN sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan holistik ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan kebijakan afirmasi, pengentasan kemiskinan, dan efisiensi belanja negara sebagai bagian dari strategi pembangunan IKN yang berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pondasi kebijakan pembangunan IKN sebagai kerangka kerja strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional, dengan secara khusus mengkaji sinergi antara regulasi, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta kebijakan afirmasi dan efisiensi anggaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah dalam mempercepat dan mempertajam arah pembangunan IKN, tetapi juga bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan kepada publik mengenai strategi dan dampak nyata pembangunan IKN terhadap percepatan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggali data mengenai instrument kebijakan apa saja yang saling bersinergi dan yang memiliki kaitan dengan pilar-pilar pembangunan IKN menuju Indonesia Emas. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis pondasi pembangunan IKN yang dilandasi pada regulasi administrasi kebijakan pelaksanaan pembangunan, kebijakan pemerintah yang dilandasi pemerataan serta efisiensi dan efektivitas belanja negara. Regulasi kebijakan tersebut disesuaikan dengan instrument-instrumen kebijakan pembangunan yang meliputi Arah kebijakan, regulasi kebijakan, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan efisien serta pada indikator lain berupa kebijakan yang dapat mendukung pembangunan IKN dan Nasional (Bennett & Satterfield, 2018). Penggalan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis pondasi kebijakan pembangunan IKN dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen kebijakan resmi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan peraturan turunannya, laporan perkembangan pembangunan dari Otorita IKN, artikel ilmiah, publikasi statistik, serta berita media terpercaya yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan pendekatan tematik, yang meliputi tahap reduksi data, display data, dan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan temuan. Fokus analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu regulasi kebijakan, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta pemerataan dan efisiensi anggaran, dengan pendekatan holistik untuk memahami integrasi ketiga pilar tersebut dalam kerangka pembangunan IKN yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Kebijakan

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Menurut *Rosenbloom (2009) Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi. Menurut *Kyla Malcom (2009)* seorang ahli ekonomi, regulasi dapat diartikan sebagai bidang yang menitikberatkan pada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi ini masih dalam konteks administrasi publik. Melibatkan tiga area yang saling terkait. Ketiga aspek tersebut adalah struktur hukum dan kelembagaan (*legal and institutional structures*), penegakan hukum (*enforcement*), dan kegiatan pengawasan (*supervisory activities*).

Menurut Ridwan peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, ---karena tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. kemunculan atau pembentukan peraturan kebijakan disebabkan beberapa kemungkinan yaitu *pertama*, pertimbangan berbagai kepentingan, *kedua*, ketiadaan peraturan perundang-undangan, *ketiga*, penentuan fakta-fakta, *keempat*, penjelasan peraturan perundang-undangan, dan interpretasi terhadap undang-undang. Oleh karena itu peraturan kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang didasarkan pada kewenangan bebas (*freies Ermessen*) yang dimilikinya. Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal menampilkan gejala sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan kebijakan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah surat edaran, petunjuk pelaksanaan yang biasa disebut juklak, dan petunjuk teknis yang biasa disebut juknis.

2. Pembangunan

Menurut *Michael P. Todaro*, dalam buku *Pembangunan Ekonomi (2011)* Pembangunan dari sudut pandang ekonomi biasa diartikan upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. *Dudly Seers* memahami pembangunan ekonomi dengan tiga pertanyaan yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan di negara itu? Apa yang terjadi dengan ketimpangannya? Apa yang terjadi dengan penganggurannya? Jika ketiga hal tersebut menunjukkan penurunan maka tidak diragukan lagi bahwa pembangunan di negara itu telah menunjukkan tanda keberhasilan. Oleh karena itu pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, *Todaro* merinci nilai-nilai untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Kecukupan dapat dipahami dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang melingkupi, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Harga diri dapat dipahami menjadi manusia seutuhnya, suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Mereka menyebutnya otentisitas, identitas, martabat, penghargaan, kehormatan atau pengakuan. *Denis Goulet* menyatakan bahwa pembangunan telah dilegitimasi

sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri. *Ketiga*, kebebasan. Dapat dipahami sebagai situasi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat mengambil pilihannya sesuai keinginannya. Kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dan penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

3. Pemerataan

Mubyarto dalam jurnal ekonomi dan keuangan yang dimuat pada tahun 1990 menyatakan bahwa pemerataan pembangunan sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan setiap program pemerataan (equality), asas keadilan dalam pemerataan pembangunan memang selalu menghadapi masalah asas keadilan ini. Setiap pejabat pelaksana atau perumus kebijaksanaan perlu dan patut selalu terpanggil menggunakan rasa keadilan ini adalah dengan mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan dan dalam melaksanakan macam-macam program serta proyek-proyek pemerataan. Terdapat 8 (delapan) garis-garis besar dalam meningkatkan pemerataan, yaitu *Pertama*, Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan; *Kedua*, Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; *Ketiga*, Pemerataan pembagian pendapatan; *Keempat*, Pemerataan kesempatan kerja; *Kelima*, Pemerataan kesempatan; *Keenam*, Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; *Ketujuh*, Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; *Kedelapan*, Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Landasan teoritis mengenai mutlak perlunya pemerataan sangat kuat dikemukakan oleh tokoh ekonomi J.M. Keynes (1936) "*The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes*." Keynes menolak anggapan bahwa pemerataan akan menghambat pertumbuhan modal, dan pertumbuhan kekayaan, dan jauh dari ketergantungannya pada pengendalian diri orang-orang kaya, pertumbuhan modal bahkan dihambat olehnya.

Pembahasan dalam penelitian ini sangat menarik untuk diperhatikan salah satunya karena sebagian besar kinerja pemerintah saat ini atau sejak 10 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2024 setidaknya berjalan lebih baik. setidaknya dalam beberapa hal infrastruktur dasar dalam pembangunan seperti telaksananya pembentukan regulasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan kebijakan pemerataan dan efesiensi dan efektivitas anggaran pemerintah yang telah disusun dan direncanakan untuk menunjang pembangunan yang merata dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan.

1. Regulasi Kebijakan

Regulasi kebijakan menjadi bagian terpenting dalam melancarkan proses pembangunan. Keberadaan regulasi di setiap kebijakan mempunyai tempat terpenting di sebuah negara yang menerapkan demokrasi konstitusional yang ditandai dengan kedaulatan hukum dan kesamaan warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, pembuatan peraturan kebijakan nasional diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azasan (konsistensi) tindakan administrasi dalam pembangunan nasional yang lebih khusus pada penelitian ini adalah pembangunan IKN. Ketaat-azasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaat-azasan berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (algemenebegin selenvan *behoorlijkbestuur*) antara

lain azas kesamaan (*gelijkheidsbegin-sel*), azas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbegin-sel*) dan azas dapat dipercaya (*vertrouwenbegin-sel*).

a. Undang-undang atau konstitusi

Pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Undang-Undang IKN disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Pada rapat paripurna tersebut menghasilkan, tujuh fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, satu fraksi menyetujui dengan catatan dan satu fraksi menolak. Diharapkan dengan disetujuinya Undang-Undang tentang IKN bisa mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara Otorita IKN yang merupakan salah satu ikhtiar Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dapat menjadi landasan hukum dalam akselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas ketuhanan; pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kenusantaraan; kebineka tunggal ikaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan; keseimbangan ekologi; ketahanan; keberlanjutan pembangunan; kelayakan hidup; konektivitas; dan kota cerdas (Budiman et al., 2022; Haryanti, 2022; Pradnyawati, 2023; Sarkowy V. Zahry, 2023; Ulang et al., 2022).

Selain pembangunan IKN didasarkan pada undang-undang juga didasarkan pada peraturan presiden. Yang baru terdiri atas Peraturan Presiden tentang IKN dan Peraturan Presiden tentang perincian rencana induk pembangunan IKN, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, instruksi presiden.

b. Peraturan Presiden dan Otorita IKN

Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara. Peraturan kebijakan ini bukan dalam bentuk undang-undang, melainkan instrumen administrasi, seperti Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, yang bertujuan untuk memberikan arahan teknis atau menyelesaikan masalah tertentu. Peraturan kebijakan oleh presiden dapat berupa: Instruksi untuk pelaksanaan program strategis tertentu; Pemberian wewenang khusus kepada pejabat pemerintah; Kebijakan sementara untuk mengatasi keadaan darurat tertentu. Namun peraturan kebijakan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau konstitusi. Dengan demikian, meskipun presiden memiliki kewenangan administratif, penggunaannya tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk pembangunan ikn. Yang terdiri dari, Pendahuluan; Visi dan tujuan prinsip dasar serta indikator utama pembanguna ikn; prinsip dasar dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara; arahan penataan ruang dan Kawasan Ibu Kota Nusantara; arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan; penahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara meliputi uraian kegiatan dalam tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan penjabaran tahapan; kerangka implementasi

Kemudian Peraturan presiden nomor 62 tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, memuat tentang ketentuan umum dan kedudukan tugas dan fungsi. Struktur organisasi otorita ibu kota nusantara; dewan penasihat otorita ibu kota nusantara; pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara; pembentukan peraturan kepala otorita ibu kota nusantara; Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara; Partisipasi masyarakat; laporan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota;

Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara tahun 2022-2042. Cakupan kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; peran dan fungsi rencana tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; rencana struktur ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; rencana pola ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; kawasan strategis pada kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; pengelolaan kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; jangka waktu dan peninjauan kembali;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. memuat aturan soal penetapan nilai tanah di kawasan IKN. tujuan penetapan nilai tanah adalah untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam perpres ini menjangkau beberapa bidang yaitu pertama, Penyediaan Pengelola Wilayah dasar; penyediaan fasilitas komersil; Pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial; Kepala Otorita dapat menetapkan Pelaku Usaha pelopor dalam rangka investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Kepala Otorita menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara; Kepala Otorita menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara Inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat. Selanjutnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk menghindari peraturan kebijakan melampaui batas-batas kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, sangat perlu untuk menemukan asas-asas yang dapat menjadi kendali bagi peraturan kebijakan. Asas-asas tersebut antara lain asas-asas negara berdasar hukum, asas-asas perlindungan terhadap masyarakat dan asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak dimana untuk Indonesia asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. Di luar asas-asas tersebut, peraturan kebijakan tidak lagi dalam kerangka *freies Ermessen*, tetapi dapat menjadi tindakan sewenang-wenang.

2. Pembangunan;

a. Infrastruktur fisik dan sumber daya

4. Infrastruktur Fisik

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur utamanya layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai bukti kehadiran negara. Infrastruktur sendiri berperan dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, prevalensi stunting hingga pertumbuhan ekonomi.

Di tahun 2022 pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan besaran anggaran pembangunan infrastruktur. Informasi infrastruktur tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR memberikan gambaran pembangunan infrastruktur di berbagai direktorat, pertama direktorat sumber daya air terdiri atas Bendungan Beroperasi, Danau, Situ, Embung, Sabo Dam. Kedua Direktorat bina marga terdiri atas Jalan Nasional, Jalan Daerah, Jalan Tol Beroperasi, Jalan Tol Konstruksi, Jembatan, Jembatan Khusus, Jembatan Gantung. Ketiga direktorat cita karya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum, Kinerja BUMD Air Minum, TPA Sampah, IPAL, IPLT, Bina Penataan Bangunan, PLBN, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitas Pendidikan, Sarana Olahraga, Pasar Rakyat, Pengembangan Kawasan Permukiman. Keempat, direktorat perumahan rakyat terdiri atas Rumah Susun, Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU). Kelima, Direktorat Bina Konstruksi terdiri atas Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi. Keenam, Direktorat Bina Sumber Daya meliputi Presentasi pegawai ASN dan Non ASN, serta pengarus utamaan gender. Anggaran kementerian PUPR tahun 2021 sebesar 161,3 Triliun rupiah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian/ lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 161,3 Triliun. Anggaran yang dialokasikan di Kementerian PUPR mengalami tren kenaikan tiap tahunnya baik dari segi alokasi maupun realisasi sebagai bagian komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat terjamin.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kemen PUPR Tahun 2017-2022

Tahun	Realisasi	Anggaran	Realisasi (%)
2017	96,9	100,6	91,24
2018	89,35	115,48	103,1
2019	83,50	121,9	101,2
2020	94,12	107,1	100,8
2021	94,67	161,3	152,7

Sumber: INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2022

Penjelasan dari tabel di atas menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran tahunan yang telah disusun melalui mekanisme penyusunan anggaran dan rencana pembangunan nasional. Peningkatan anggaran pembangunan dimulai dari tahun 2017-2022. Pada anggaran tahun 2022 peningkatan anggaran cukup besar yaitu sebesar 161,3 triliun rupiah dan telah direalisasikan anggaran sebesar 152,7 triliun.

5. Infrastruktur IKN

Setelah memperoleh dukungan penuh dari DPR, Pembangunan IKN kemudian menjadi salah satu prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) tahun 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp 466 triliun. Dana ini untuk mendanai proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga tahun 2045 yang terdiri atas 3 (tiga) fase. Fase pertama untuk pembangunan tahun 2022-2024 meliputi pembangunan infrastruktur dasar.

Fase kedua untuk masa pembangunan tahun 2025-2035 meliputi fase pembangunan dan pengembangan fasilitas publik. Fase ketiga, untuk masa pembangunan 2035-2045 meliputi Pengembangan fasilitas lebih lanjut untuk menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi dan inovasi.

Progres pembangunan IKN tahap I telah capai angka 94 persen. Pembangunan IKN tahap I ini meliputi Istana Presiden dan lapangan upacara, Sumbu Kebangsaan Tahap I, dan Bendungan Sepaku Semoi yang dimulai sejak 2023 lalu. Saat ini batch satu sudah 94 persen. Sementara untuk tahap II, progres pembangunan telah mencapai lebih dari 60 persen. Ada lima proyek yang dikerjakan di tahap kedua meliputi Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), proyek pengerjaan jalan feeder, proyek pembangunan perumahan ASN, Tol 6A-6B dan landasan dan akses ke bandara VVIP. Pada Tahap III, progres pembangunannya telah mencapai hampir 40 persen yang terdiri dari 25 paket proyek, di antaranya pembangunan Gedung Polri dan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, perencanaan IKN terbagi atas 3 wilayah, yakni Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) seluas ± 199.962 hektare, Kawasan IKN (KIKN) seluas ± 56.180 hektare, dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN seluas ± 6.671 hektare. KIPP IKN terbagi menjadi Zona 1A, 1B, dan 1C. Zona 1A terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, yang meliputi Istana Negara, Istana Garuda, Kementerian/Lembaga, serta Perumahan ASN, Polri, dan TNI. Zona 1B merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi. Sedangkan Zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan.

Beberapa infrastruktur di IKN telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. *Pertama*, Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim untuk menjamin pasokan air bersih di IKN. Bendungan berkapasitas tampung ± 16 juta m dengan luasan ± 322 hektare, telah dibangun sejak tahun 2020 dan selesai tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp836 miliar. *Kedua*, Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, mendukung konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga waktu tempuh menjadi 1,5 jam, sebelumnya dari 2,5 jam apabila melalui jalan nasional. Jembatan ini dibangun sejak tahun 2015 menghabiskan anggaran Rp1,4 triliun. *Ketiga*, Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di atas lahan seluas 9,45 hektare terletak di KIPP, diresmikan tanggal 14 Agustus 2024. Pembangunan beranggaran Rp381,7 miliar ini dimulai pada Desember 2020 dan selesai pada Desember 2023. Keempat, Taman Kusuma Bangsa diresmikan tanggal 12 Agustus 2024, didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, pejuang, serta pendiri bangsa Indonesia.

Pemerintah juga fokus dalam konstruksi pada tiga ruas Tol IKN utama, yakni Tol 3A, 3B, dan 5A, untuk mempercepat pencapaian jaringan jalan dari Bandara Sepinggan sampai dengan KIPP. Dengan adanya ketiga ruas tol tersebut, waktu tempuh yang biasanya 150 menit, bisa ditempuh dalam waktu 71 menit. Selanjutnya untuk fasilitas transportasi, pemerintah telah merencanakan Autonomous Rail Transit (ART) menjadi moda transportasi utama di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan lokasi-lokasi lainnya di IKN. Uji coba ART pada tanggal 10 Agustus 2024. ART dapat beroperasi tanpa pengemudi menggunakan rel virtual yang terdiri dari marka jalan dan magnet sensor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan membangun halte untuk mendukung operasional ART.

Kepala atarita IKN yang baru Basuki Hadi Mulyono mendapatkan instruksi presiden untuk menyelesaikan pembangunan dan fasilitas kantor dan gedung untuk lembaga tinggi negara legislatif dan yudikatif dan harus selesai tahun 2028.

3. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Indonesia pada dekade sekarang ini sedang gencar mewujudkan pertumbuhan tinggi segala sektor khususnya pada sumber daya manusia untuk bisa keluar dari middle income trap. Secara umum, middle income trap mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan

menengah, namun kemudian gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *middle-income trap*. Pertama, negara yang terjebak dalam middle-income trap sering kali mengalami ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur rendah atau sumber daya alam. Ketidakberagaman ekonomi ini membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar global. *Kedua*, kualitas sumber daya manusia yang rendah, termasuk kurangnya keahlian dan pendidikan yang tidak memadai, dapat menjadi hambatan serius dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. *Ketiga*, infrastruktur yang kurang berkembang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan dalam transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat membatasi aksesibilitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. *Keempat*, Ketidakstabilan makroekonomi, seperti inflasi tinggi, defisit anggaran, dan utang luar negeri yang tinggi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan ketidakpastian bagi investor.

Strategi pemerintah dalam menghadapi *middle trap income* sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah sebagai berikut yaitu *Pertama*, meningkatkan produktivitas menjadi bagian paling penting agar Indonesia bisa terhindar dari *middle income trap*. *Kedua*, melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan perlindungan sosial. Strategi ini dibuktikan dengan anggaran pendidikan dan perlintsos merupakan dua bagian yang memiliki anggaran terbesar di dalam APBN. mengalokasikan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang semuanya berkaitan erat dengan produktivitas. Dalam RAPBN 2025 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Sebagian anggaran ini ada di pemerintah pusat, dikelola oleh Kemendikbudristek dan kementerian lain yang terkait dengan pendidikan, juga ada yang ditransfer ke daerah. Kebanyakan dari anggaran ini adalah untuk menyiapkan sekolah-sekolah yang unggul, membayar gaji guru, membuat program-program yang sifatnya link and match, serta program-program lain yang in-line dengan kebijakan umum Pemerintah. Adapun anggaran perlindungan sosial (perlintsos) digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk daya beli tersebut ada dua sisi. *Pertama*, bagaimana kita menguatkan masyarakat untuk memperkuat purchasing power, misalnya memberikan bantuan dan menyiapkan lapangan kerja. *Kedua*, Di sisi lain kita juga harus menyiapkan sarana dan prasarannya agar dapat merealisasikan daya beli atau melakukan transaksi. Kita dorong dari kedua sisi, demand dan supply.

Ketiga, pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung produktivitas. Ketika manusianya hebat, tetapi tidak ada infrastruktur tidak akan bisa apa-apa. Pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur yang sepadan akan memudahkan pergerakan pembangunan, berbeda ketika tidak terjadi keseimbangan maka bisa dipastikan setiap orang yang hendak beraktivitas akan sulit terkoneksi maka dia juga akan terpengaruh produktivitasnya. Maka infrastruktur adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan productivity." *Keempat*, birokrasi pemerintah dan regulasi juga menjadi faktor penting agar tidak menjadi penghambat. Presiden menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial.

3. Pemerataan

A. Kebijakan afirmasi dan Pengentasan kemiskinan

Kebijakan afirmasi merupakan strategi pemerintah untuk menyongsong satu abad Indonesia Emas 2045. Salah satu kebijakan afirmasi pendidikan tinggi itu adalah akan terus memperkuat dan mengoptimalkan program-program bantuan pendidikan yang sudah ada sekarang ini, seperti KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Hal ini karena didasari fakta, bahwa saat ini akses pendidikan tinggi di Indonesia masih terkendala faktor ekonomi, sosial dan geografis, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Memang, harus diakui, bahwa

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi meningkat tajam dari 13,10 persen di tahun 2005 menjadi 31,45 persen di tahun 2023.

Menurut World Bank 2022, APK Pendidikan Tinggi Malaysia mencapai 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09%. Melalui berbagai kebijakan dan strategi afirmasi itu, APK Pendidikan Tinggi Indonesia ditargetkan mencapai 43,87 persen di tahun 2035 dan 60 persen di tahun 2045. Selain itu, proporsi penduduk berusia diatas 15 tahun yang mengenyam pendidikan tinggi meningkat dari 10,12 persen di tahun 2022 menjadi 11,63 persen di tahun 2045. Terakhir, prosentasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi ditargetkan mencapai 75 persen di tahun 2045. Selain perluasan kebijakan afirmasi, strategi lain yang akan digalakkan adalah perluasan pendidikan berkualitas melalui pembelajaran jarak jauh, blended learning, kredensial mikro, gap year dan rekognisi. Hal itu guna mendukung pembelajaran sepanjang hayat, serta dengan melakukan penguatan infrastruktur pendidikan tinggi, pengembangan pembelajaran berbasis STEAM dan perluasan Program Studi STEAM, peningkatan kualitas dan kompetensi dosen, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi. Selain itu, resiliensi Indonesia juga didukung oleh hilirisasi serta kebijakan afirmasi di sektor manufaktur maupun sektor lainnya yang menguatkan neraca perdagangan dan transaksi berjalan sebagai benteng penting perekonomian Indonesia.

b. Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah telah memutuskan beberapa program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai melalui APBN. Beberapa program tersebut antara lain yaitu Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Realisasi anggaran untuk ketujuh program (selain subsidi kendaraan listrik) tersebut dalam kurun waktu 2020-2022 mencapai Rp489,60 triliun atau setara 5,77 persen total belanja negara dan 8 persen total belanja pemerintah pusat. Sedangkan untuk subsidi kendaraan listrik, Pemerintah menyediakan alokasi anggaran Rp3,35 triliun pada 2023 dan Rp5,25 triliun pada 2024 dalam bentuk diskon penjualan dan diskon Pajak Pertambahan Nilai.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memberikan kredit kepada UMKM dengan bunga yang lebih rendah daripada kredit komersial. APBN berperan penting dalam mendukung skema ini melalui berbagai mekanisme meliputi, Subsidi Bunga, Penjaminan Kredit, Peningkatan Alokasi Dana. dampak signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia meliputi Peningkatan Akses Pembiayaan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Keberlanjutan Usaha. Dengan demikian, KUR yang dibiayai APBN tidak hanya menjadi alat penting dalam mendukung UMKM tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dana KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Program ini menjangkau usaha mikro dan sangat mikro yang tidak bankable, terutama dari sisi agunan (collateral). Kesuksesan program KUR sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk menyalurkan kredit. Bila kapasitas lembaga keuangan tidak mencukupi target pemerintah, maka pemerintah perlu intervensi melalui berbagai instrument fiskal yang ada.

Selanjutnya Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi dasar hukum program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Secara garis besar, terdapat 3 arah program dan kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat, yaitu dalam bentuk pemberian jaminan sosial, bantuan sosial (bansos), serta subsidi. Dilihat dari jenisnya tersebut,

Program jaminan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem diantaranya PBI Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sementara beberapa program dalam bentuk bantuan sosial diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), bansos Lansia, bansos penyandang disabilitas, dan bantuan sembako. Sementara subsidi terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat diantaranya subsidi listrik, dan subsidi LPG. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ditemukan bahwa PKH, subsidi listrik, dan program sembako menjadi 3 program dengan efektivitas tertinggi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap Rp100 triliun PKH yang disalurkan, menurunkan hingga 3,2% tingkat kemiskinan. Sementara subsidi LPG dan PIP menjadi 2 program dengan efektivitas terendah. Setiap Rp100 triliun subsidi LPG, hanya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,59%

Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan masyarakat miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan pada akhirnya mampu melepaskan diri dari kondisi miskin ekstrem. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui: 1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan. 3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan. 4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan 5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan masyarakat menjadi poin penting untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Jumlah target peserta pelatihan rata-rata di bawah 1 juta peserta. Total target peserta pelatihan di tahun 2023 sebesar 14 juta peserta. Nilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan total jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang mencapai 26,36 juta jiwa di September 2022. Rendahnya jumlah target peserta pelatihan menyebabkan tidak optimalnya hasil pemberdayaan dan pelatihan masyarakat. Bappenas (2023) melakukan penelitian terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini terhadap kemiskinan ekstrem. Simulasi tersebut menyatakan bahwa program pemberdayaan yang ada saat ini hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,02 persen poin dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,01 persen poin. Hal ini dapat diartikan bahwa program pemberdayaan saat ini diprediksi hanya mampu mengeluarkan sekitar 55 ribu orang dari kemiskinan dan 36 ribu orang dari kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan hasil simulasi yang dilakukan Bappenas (2023), maka dapat dikatakan bahwa untuk menghilangkan masyarakat miskin ekstrem sebanyak 36 ribu jiwa, maka diperlukan anggaran sebesar Rp84,04 triliun. Sehingga guna menghapuskan masyarakat miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, dengan menjalankan program pemberdayaan yang ada saat ini, maka diperlukan anggaran sebesar Rp11.201,75 triliun.

4. Efisiensi dari belanja negara dan pegawai serta pengadaan

a. Efektivitas

Efektivitas pengelolaan APBN dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas pengelolaan APBN dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas APBN adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan APBN yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan yang diinginkan.

Dalam perencanaan APBN, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Selain itu, efektivitas pengelolaan APBN juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Partisipasi publik yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN dapat membantu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mencapai hasil yang diharapkan.

b. Efisiensi

Efisiensi pengelolaan APBN berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

Efektivitas dan efisiensi APBN bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih luas. Perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi, dan koordinasi yang baik menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN. Dengan demikian, pengelolaan APBN yang baik akan mampu menciptakan perekonomian yang stabil, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

c. Realisasi

Akhir Agustus 2024, Dari sisi belanja pemerintah pusat, hingga 31 Agustus 2024, realisasinya mencapai Rp1.368,5 triliun atau 55,5% dari pagu yang dialokasikan, dengan pertumbuhan sebesar 16,9% yoy. Komponen belanja tersebut terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp703,3 triliun atau 64,5% dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3% dari pagu. Realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh berbagai program prioritas seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, serta dukungan pelaksanaan Pemilu 2024. Belanja pegawai mencapai Rp197,8 triliun, meningkat 14,4% dibandingkan tahun lalu, didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, serta kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri. Belanja barang juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai Rp256,7 triliun atau tumbuh 21,4% yoy. Anggaran ini digunakan untuk berbagai keperluan strategis, termasuk pengadaan barang logistik, alat utama sistem senjata (alutsista), dan operasional layanan publik. Sementara itu, belanja modal yang mencapai Rp153 triliun, menunjukkan lonjakan sebesar 52,9%. Untuk belanja non-K/L, realisasi hingga Agustus 2024 mencapai Rp665,2 triliun. dukungan APBN terhadap pembangunan daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp562,1 triliun atau 65,5% dari pagu.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penerimaan negara tercatat sebesar Rp1.777,0 triliun atau 63,4% dari target.

Di sisi belanja, pemerintah telah membelanjakan Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari pagu, tumbuh 15,3% dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Meskipun begitu, defisit APBN berhasil dijaga pada tingkat yang aman, yakni sebesar Rp153,7 triliun atau -0,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah memastikan bahwa belanja negara digunakan secara efektif dan efisien untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja ini juga menunjukkan komitmen kami dalam menjaga stabilitas fiskal sambil tetap responsif terhadap tantangan global

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki posisi strategis tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di luar Pulau Jawa, tetapi juga sebagai wujud komitmen konkret pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Komitmen ini tercermin dari alokasi anggaran yang konsisten dari tahun ke tahun serta kemajuan fisik yang signifikan, dimana progres pembangunan tahap I telah mencapai 94%, tahap II 60%, dan tahap III 40%, dengan target penyelesaian gedung bagi lembaga tinggi negara pada tahun 2028. Dukungan regulasi yang komprehensif, mencakup Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga peraturan di tingkat kementerian, telah menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah secara aktif menerapkan efisiensi anggaran melalui optimalisasi sumber daya, minimalisasi pemborosan, serta penyempurnaan skema pengadaan barang dan jasa dan sistem pengawasan, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel.

REFERENSI

- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4).
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>
- Bird, J., & Straub, S. (2014). The Brasília Experiment: Road Access and the Spatial Pattern of Long-Term Local Development in Brazil. In *The Brasília Experiment: Road Access and the Spatial Pattern of Long-Term Local Development in Brazil*.
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-6964>
- Bird, J., & Straub, S. (2020). The Brasília experiment: The heterogeneous impact of road access on spatial development in Brazil. *World Development*, 127.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104739>
- Budiman, B., Dyastari, E. L., Linggi, R. K., Alaydrus, A., & Saputra, H. (2022). Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2).
<https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10380>
- Farida, F. (2021). Indonesia's capital city relocation: A perspective of regional planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(3).
<https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.12013>

- Hafiz, A. P., & Kurniawan, B. (2020). Dampak Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Terhadap Dinamika Perekonomian Di Palangka Raya. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 4(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i1.531>
- Haryanti, A. (2022). Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.936>
- Hasan, S., & Haeran, H. (2023). Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1). <https://doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697>
- Kurnia, A. (2020). Relocation of capital city: contemporary research on impact on Borneo's economy. In *Mpra* (Issue 100379).
- Manan, A. M. bin A., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation. *Journal of Infrastructure & Facility Asset Management*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/jifam.v2i1.6966>
- Muhlashin, I. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Hukum Dan Keadilan*, 10(2).
- Nasriyah, N., & Aji, M. M. S. (2022). Selection of Indonesian National Capital City Using Inter Regional Input-Output. *OSF Preprints*, 13(June).
- Pradnyawati, I. G. A. K. I. (2023). Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1079>
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>
- Sarkowy V. Zahry. (2023). Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(3). <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.6029>
- Sun, B., Pan, Y., Zhang, T., & Zhou, H. (2024). Economic performance evaluation of the city government relocation: Based on the comprehensive exploration of move-in, move-out districts and other areas. *Dili Xuebao/Acta Geographica Sinica*, 79(2). <https://doi.org/10.11821/dlxb202402008>
- Ulang, M., Kemiskinan, K., Pendekatan, M., Faisal, E. P., Noorikhshan, F., Gunawan, H., Wacana, F., Ekologis, P., Berkelanjutan, P., Kota, I., Baru, N., Budiman, I., Dyastari, L., Linggi, R. K., & Alaydrus, A. (2022). Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 4(2).
- Widjaja, M., & Mardanugraha, E. (2015). Modelling Macroeconomic Dynamic CGE for the Indonesian Economy. *Economics and Finance in Indonesia*, 56(3). <https://doi.org/10.7454/efi.v56i3.24>